



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO / NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pembinaan dan pengembangan mental spiritual umat beragama di Kota Metro, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat muslim untuk menunaikan ibadah umroh dan non muslim untuk wisata rohani;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh Dan Wisata Rohani Kota Metro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI KOTA METRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
7. Camat adalah Camat se-Kota Metro.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.
9. Masyarakat adalah Penduduk Kota Metro yang tinggal dan menetap di Kota Metro dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Metro.
10. Perjalanan Ibadah Umroh adalah perjalanan yang membawa orang / jamaah dengan menggunakan transportasi darat maupun udara untuk menjalankan ibadah keagamaan dengan persyaratan tertentu dari Kota Metro menuju arab saudi hingga pulang ke Kota Metro.
11. Perjalanan Wisata Rohani adalah perjalanan yang membawa orang / jamaah dengan menggunakan transportasi darat maupun udara untuk menjalankan ibadah keagamaan dengan persyaratan tertentu dari Kota Metro menuju Kota Suci sesuai dengan agamanya hingga pulang ke Kota Metro.
12. Peserta Umroh dan Wisata Rohani adalah masyarakat Kota Metro yang memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim verifikasi untuk melaksanakan ibadah umroh dan wisata rohani.

BAB II

PRINSIP PELAKSANAAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Terbuka;
 - b. Kontinuitas;
 - c. Akuntabel;
 - d. Tepat Jumlah; dan
 - e. Tepat Waktu.
- (2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa peserta umroh dan wisata rohani terbuka untuk kaum muslim dan non muslim yang merupakan warga masyarakat Kota Metro sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.

- (3) Prinsip Kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberangkatan ibadah umroh dan wisata rohani dilaksanakan secara berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun dan penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberangkatan ibadah umroh dan wisata rohani dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, hasil, maupun manajemen pengelolaan.
- (5) Prinsip Tepat Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa besarnya biaya pemberangkatan sesuai dengan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan sesuai yang dibutuhkan.
- (6) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberangkatan ibadah umroh dan wisata rohani sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pemberangkatan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan ASN atas jasa dan dedikasinya dalam pembangunan Kota Metro.
- (2) Pemberangkatan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani bertujuan untuk :
 - a. Memberikan motivasi terhadap masyarakat dan ASN untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan daerahnya; dan
 - b. Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Metro untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual.

BAB IV

PERSYARATAN PESERTA

Pasal 4

Peserta perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani terdiri dari :

- a. Masyarakat umum yang taat dalam menjalankan agamanya dan berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci mekkah dan tempat ibadah yang dianggap suci menurut kepercayaan agamanya masing-masing;
- b. Unsur pengurus masjid antara lain marbod, imam masjid, Ustad/Ustadzah, Modin, Pengurus Jenazah (Kaum), guru ngaji / guru TPA, Juru Kunci Makam yang aktif dan berdedikasi terhadap tugasnya masing-masing;
- c. Pengurus kelompok umat beragama non muslim yang aktif dan berkontribusi dalam pelayanan umatnya;
- d. ASN yang mempunyai loyalitas dan berdedikasi tinggi sebagai abdi negara di Kota Metro;
- e. Tenaga Lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Persyaratan bagi masyarakat umum sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a adalah:

- a. Masyarakat Berprestasi dalam event kepemudaan, olahraga, dan sosial kemasyarakatan baik tingkat Provinsi, Nasional, maupun Internasional;
- b. Pemenang pertama pada lomba kejuaraan keagamaan tingkat Provinsi, Nasional, ataupun Internasional;
- c. Berdomisili di Kota Metro dan memiliki dedikasi serta kontribusi dalam pembangunan daerah.

Pasal 6

Persyaratan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. Tidak pernah mendapat hukuman disiplin;
- b. Masa kerja minimal 10 tahun;
- c. Penyanggah kejuaraan tingkat kota, provinsi atau nasional sesuai bidang tugasnya;
- d. Penerima penghargaan atas penemuan / penciptaan suatu karya sesuai bidang tugasnya;
- e. Mempunyai keahlian khusus diluar bidang tugasnya sebagai ASN;
- f. Berdedikasi tinggi dan berkontribusi aktif dalam memajukan pembangunan daerah sesuai bidang tugasnya;
- g. Berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, kepemudaan, sosial, dan kemasyarakatan.

BAB V

MEKANISME VERIFIKASI PESERTA

Pasal 7

Verifikasi peserta Umroh dan Wisata Rohani oleh pemerintah daerah melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Walikota/Sekretaris Daerah memberikan surat pemberitahuan kepada SKPD/Unit Kerja, Organisasi Masyarakat, Lembaga Keagamaan, Kepemudaan, Kewanitaan, Olah Raga, Sosial dan Budaya, tentang usulan peserta perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani;
- b. Camat dan Pimpinan sebagaimana dimaksud huruf a menginformasikan kepada masyarakat / anggotanya di wilayahnya tentang usulan peserta perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani;
- c. Dalam mengajukan permohonan / usulan harus disertai rekomendasi dari Kepala SKPD / Unit Kerja, Camat dan Lurah, Pimpinan Kelompok / Organisasi / Lembaga Masyarakat, Keagamaan, Kewanitaan, Olah Raga, Sosial dan Budaya dan permohonan ditujukan ke Walikota;
- d. Peserta perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 8

Pengadaan Barang/Jasa dalam Pemberangkatan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLA PEMBERANGKATAN PERJALANAN DAN
WISATA ROHANI

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah dalam rangka penetapan peserta perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani dapat membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tugas Tim Verifikasi adalah merekap usulan dan mengusulkan calon peserta pemberangkatan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani untuk ditetapkan menjadi peserta dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Kegiatan Perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani dibiayai oleh APBD Kota Metro.

BAB IX
PEMBATALAN KEBERANGKATAN

Pasal 11

Peserta Perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani dibatalkan keberangkatannya apabila :

- a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku didalam kepengurusan keberangkatan;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Sakit; atau
- e. Meninggal dunia.

BAB X
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 1 Maret 2017

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 1 Maret 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR.....

BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO